
Penyelesaian Administrasi Nikah Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kecamatan Lungkang Kule)

Rohmadi¹, M. Aziz Zakirudddin², Jasrin Abito³

^{1, 2, 3}, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

E-mail: ¹ rohmadi@mail.uinfasbengkulu.ac.id, ² aziz.zakiruddin@mail.uinfasbengkulu.ac.id

³ jasrin.abito97@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian administrasi nikah di bawah umur dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, dengan studi kasus di Kecamatan Lungkang Kule. Dalam konteks hukum positif, pernikahan di bawah umur diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas minimal usia pernikahan. Sementara itu, hukum Islam memiliki ketentuan tersendiri yang mengatur pernikahan di usia dini berdasarkan syariat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang didukung oleh data primer dari wawancara dengan tokoh masyarakat, petugas Kantor Urusan Agama (KUA), dan pihak keluarga yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Lungkang Kule, terdapat beberapa kasus pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Proses penyelesaian administrasi nikah di bawah umur dalam perspektif hukum positif melibatkan prosedur dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, terdapat perbedaan pandangan ulama terkait kebolehan pernikahan di usia dini, namun pada prinsipnya syariat mengedepankan kemaslahatan dan kesiapan mental serta fisik calon mempelai. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara penerapan hukum positif dan pemahaman hukum Islam dalam menangani kasus pernikahan di bawah umur. Selain itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini serta pentingnya mengikuti prosedur hukum yang berlaku demi tercapainya pernikahan yang sah dan berkualitas.

Kata Kunci: Pernikahan di bawah umur, Hukum Islam, Hukum Positif, Lungkang Kule

Abstrak: This research aims to examine the administration of underage marriages from the perspective of positive law and Islamic law, with a case study in Lungkang Kule District. In the context of positive law, underage marriage is regulated by Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which sets the minimum age limit for marriage. Meanwhile, Islamic law has its own provisions that regulate marriage at an early age based on sharia. This research uses qualitative methods with a normative juridical approach, which is supported by primary data from interviews with community leaders, Religious Affairs Office (KUA) officers, and families involved in underage marriages. Secondary data was obtained through literature study which includes positive law literature and Islamic law. The research results show that in Lungkang Kule District, there are several cases of underage marriage caused by economic, social and cultural factors. The process of completing the administration of underage marriages from a positive legal perspective involves a marriage dispensation procedure submitted to the Religious Court. Meanwhile, from an Islamic legal perspective, there are different views of ulama regarding the permissibility of marriage at an early age, but in principle the Shari'a prioritizes the welfare and mental and physical readiness of the prospective bride and groom. The conclusion of this research emphasizes the importance of synergy between the application of positive law and understanding Islamic law in handling cases of underage marriage. Apart from that, it is necessary to increase socialization and education to the public regarding the negative impacts of early marriage and the importance of following applicable legal procedures in order to achieve a legal and quality marriage.

Keywords: Underage Marriage, Positive Law, Islamic Law, Lungkang Kule

Pendahuluan

Dalam agama Islam, pernikahan memiliki tujuan untuk menjalankan syariat agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Maksudnya, dalam suatu keluarga dapat menggunakan hak dan kewajiban secara harmonis yang dapat menciptakan ketenangan lahir dan batin. Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 1945 tentang berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 12 November 1946 No.22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk diseluruh luar Jawa dan Madura, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga menjelaskan bahwa pernikahan adalah tindakan yang sah dan diakui secara hukum di Indonesia, dan setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan sukarela dari kedua pihak yang akan menikah. Undang-Undang ini juga mengatur berbagai aspek pernikahan, seperti syarat dan prosedur pernikahan, batasan usia, izin perkawinan, hukum tentang perceraian, hak dan kewajiban suami-istri, serta perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan. Namun, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Terdapat beberapa pasal yang mengalami perubahan seperti Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun". Dan Pasal 7 ayat (2) berbunyi Dalam hal terjadi penyimpangan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup.

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang. Usia untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia perkawinan sangatlah penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu perkawinan. Karena dengan usia yang terlalu

¹ Hilman Hadikusumah, "*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*", (Bandung: Mandar Maju, 1990) h. 21

muda ketika seorang melakukan suatu perkawinan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya.²

Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seora anak menjadi suami atau istri. Hal inilah yang membuat mengapa dalam suatu perkawinan membutuhkan suatu persiapan yang betul-betul matang, baik secara biologis maupun psikologis. Termasuk kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga. Sudah banyak terjadi pernikahan di bawah umur khususnya di Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. remaja-remaja yang masih menempuh Pendidikan SMP dan SMA yang banyak nikah di bawah umur, ada yang melakukan dispensasi nikah ke pengadilan dan ada juga yang nikah siri atau nikah di bawah tangan. Hal ini banyak menimbulkan masalah bagi mereka sendiri yaitu tidak tercatat pernikahannya di KUA yang mana administrasinya yang tidak terdata.

Mengingat pernikahan siri cacat secara hukum, maka tidak ada perlindungan hukum bagi suami, isteri maupun anak, problem-problem yang muncul mayoritas adalah problem hukum yang mungkin tidak pernah dibayangkan Ketika seorang pertama kali memutuskan untuk menikah siri. Dalam hal ini isteri adalah pihak yang paling dirugikan sedangkan suami hamper tidak memiliki kerugian apa-apa.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis aspek yuridis yang terkait dengan penyelesaian administrasi perkawinan yang melibatkan individu yang masih berusia di bawah batas usia yang ditetapkan oleh hukum. Fenomena pernikahan di bawah umur menjadi perhatian yang mendalam dalam konteks sosial dan hukum karena dampak yang mungkin terjadi pada individu yang terlibat. Permasalahan hukum yang timbul dalam administrasi nikah di bawah umur melibatkan berbagai aspek seperti validitas pernikahan, proses persetujuan orang tua atau wali, tanggung jawab hukum pasangan yang menikah, serta dampak sosial dan psikologis yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan analisis komprehensif terhadap berbagai undang-undang, peraturan, dan kebijakan terkait yang mengatur pernikahan di bawah umur.

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan kontributif dalam bidang hukum, khususnya dalam melindungi hak-hak individu, mengidentifikasi kelemahan sistem hukum yang ada, dan merumuskan saran kebijakan yang lebih baik dalam rangka mencegah dan menangani pernikahan di bawah umur secara efektif.

² Nita Fatmawati, "*Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)*", Jurnal Hukum, Vol 5, No 2, (2016), hlm, 14-15.

Metode

Penulis menggunakan jenis penelitian Lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yakni mendeskripsikan sekaligus menganalisa tentang Penyelesaian Administrasi Nikah Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jadi penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredible dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai yuridis penyelesaian administrasi nikah di bawah umur.

Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap undang-undang perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta, benda dan akibat hukum suatu perkawinan.

Dalam hukum perdata unsur usia memiliki peranan penting karena dikaitkan dengan kecakapan dalam bertindak dan lahirnya hak-hak tertentu.³ Hukum Islam, dalam hal ini Al Qur'an dan hadits tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah.⁴

Dalam Al-qur'an memang tidak secara spesifik membahas tentang usia perkawinan hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqh dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan kepada kaum muslim untuk menentukan batas umur yang sebaiknya sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat di mana

³ O J. Satrio, "*Hukum Kepribadian Bagian I Persoon Almhiah cet 2*", (Jakarta: Grasindo, 1998), hlm, 12.

⁴ Zulfaini, "*Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*", Jurnal Hukum, Vol 12, No 2, (2017), hlm, 215.

hukum itu akan diundangkan.⁵ Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan, namun biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu.⁶

Sejak di undangkan hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak Wanita sudah 19 tahun”.⁷ Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak mengkehendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur.

Seiring dengan perkembangan zaman perkawinan di bawah umur semakin marak terjadi dan kejadian tersebut di sebabkan berbagai macam faktor bermuculan dalam masyarakat baik dalam masyarakat desa maupun masyarakat kota, walaupun undangundang telah melarang melaksanakan perkawinan di bawah umur namun dispensasi terhadap perkawinan tersebut masih di berikan terhadap anak oleh lembaga pengadilan yang diajukan oleh orang tua anak.

Dalam pernikahan di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya sebagai berikut:

Hamil diluar Nikah

Faktor yang menjadi alasan pasangan di bawah umur melakukan perkawinan adalah karena pasangannya sudah hamil sebelum dilakukannya perkawinan sebagai akibat pergaulan yang terlalu bebas, sehingga untuk menutupi aib keluarga maka harus segera dilakukan perkawinan.

Kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anaknya yang diperbolehkan melakukan pergaulan dengan semua orang tua tanpa bisa membedakan mana teman yang baik dengan teman yang malah justru menjerumuskan dirinya. Kurangnya kontrol terhadap orang tua ini biasanya dimanfaatkan oleh para remaja untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan karena masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju masa remaja. Dimasamasa remaja inilah banyak anak-anak yang suka mencoba hal baru atau hal yang baru saja mereka lihat.

Dalam lingkungan masyarakat yang memegang teguh norma, perilaku seksual di luar nikah tidak dapat dibenarkan. Perilaku tersebut dikatakan sebagai perbuatan

⁵ Kamal Muchtar, “*Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm, 44.

⁶ Hilman Hadikusumah, “*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*”, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm, 53.

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

buruk yang sangat terlarang yang dapat merusak tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Faktor Ekonomi

Tingginya angka kawin muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi, Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan.

Faktor Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dan keluarga semakin rendah terjadinya perkawinan dibawah umur. Karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan pikir seseorang. Orangtua yang memiliki pendidikan tinggi, biasanya lebih mengarahkan anaknya untuk meraih pendidikan yang tinggi, urusan perkawinan biasanya di nomor duakan. Karena mereka meyakini dengan pendidikan yang tinggi yang dimiliki oleh anak dapat menjadi bekal anak dalam berumah tangga. Dengan ilmu yang dimilikinya anak akan mampu untuk menjaga hubungan keluarga yang harmonis, dapat berfikir kritis, dan memiliki kearifan. Namun, sebaliknya dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah.

Pemikiran pemikiran orang tua yang seperti itu karena faktor pendidikan dan faktor dari lingkungannya karena para orang tua tidak terbiasa melihat perempuan bekerja diluar rumah. Hal semacam ini melekat pada masyarakat perdesaan. Faktor dari lingkungan juga mempengaruhi, biasanya masyarakat perdesaan menganggap anak yang sudah aqil baliq sudah dapat dinikahkan padahal sebaliknya di dalam perundang-undangan diatur mengenai batasan usia untuk melakukan perkawinan. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi mentalitas anak itu sendir. Makin lama seorang mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya.

Kekawatiran Orang Tua

Kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan pasangannya yang menjalin hubungan terlalu jauh, ditakutkan akan menimbulkan dosa karena melakukan hal yang dilarang oleh Agama. Masa remaja adalah masa yang digunakan oleh para remaja untuk mengenal lebih jauh tentang lingkungan sekitarnya dan mengenal lawan jenisnya dengan cara berteman maupun berpacaran. Masa remaja juga biasanya digunakan oleh remaja untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan. Hubungan yang dilakukan sang anak dengan pasangannya jika sudah terlalu jauh atau intim akan menimbulkan aib bagi keluarga dan masyarakat sekitar juga akan memperhatikan hal tersebut.

Peran Media Massa

Remaja adalah kelompok atau golongan yang mudah dipengaruhi karena remaja sedang mencari identitas diri sehingga mereka dengan mudah untuk meniru atau mencontoh apa yang dia lihat, seperti pada filem atau berita yang sifatnya kekerasan, porno, dan sebagainya. Apalagi jika kebebasan pers dan penyiaran menjadikan media membabi buta mengekspos perilaku-perilaku menyimpang yang

“layak jual” untuk dikonsumsi khalayak luas, termasuk remaja. Hal ini diperparah dengan banyaknya stasiun televisi yang menayangkan program-program yang tidak mendidik.

Penyelesaian Administrasi Nikah Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif

Salah satu syarat Sahnya Perkawinan adalah batas minimal usia seseorang yang boleh diberikan izin untuk kawin. Ketentuan mengenai batas umur minimal yang dapat diizinkan untuk kawin pun beragam antara Sistem hukum perundang-undangan, hukum Adat dan Hukum Islam. Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas umur Minimal yang boleh diizinkan kawin adalah 19 tahun, selanjutnya kompilasi hukum Islam masih menggunakan standar umur 16 tahun bagi seorang perempuan yang boleh diizinkan kawin, sedangkan dalam hukum adat yang sangat kompleks, terdapat berbagai kualifikasi batas umur yang boleh diizinkan kawin, biasanya ditandai dengan masa aqil balik (pubertas), seorang anak dianggap telah dewasa dan boleh diizinkan kawin jika telah mencapai masa pubertas. Bagi anak laki-laki ditandai dengan perubahan fisik, tumbuhnya bulu-bulu, perubahan warna suara dan mimpi basah. Sedangkan bagi perempuan, ditandai dengan dimulainya haid (menstruasi). Perbedaan atau keragaman kualifikasi batas umur minimal ini pun mencuat dalam realitas perkawinan dibawah umur yang dilarang oleh ketentuan UU Perkawinan.⁸

Secara hukum positif perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait batas umur minimal yang boleh diizinkan bagi laki-laki dan perempuan yang hendak kawin, yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kontradiksi terjadi ketika kami temukan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat 1, dikatakan bahwa, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang - kurangnya berumur 16 tahun. Seterusnya dalam ayat ke 2 di sebutkan, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.⁹

Di dalam penjelasan revisi undang-undang perkawinan, perbedaan peraturan dalam batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat 1 undang-undang Negara republik Indonesia tahun 1945 yang isinya bawah setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara

⁸ Jakobus A. Rahajaan, Sarifa Niapele, *Kajian Yuridis...*, hlm 92

⁹ Jakobus A. Rahajaan, Sarifa Niapele, *Kajian Yuridis...*, Hlm 96

menjamin hak anak atas melangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰ Untuk itu dengan disahkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas perintah dari MK bisa meminimalisir perkawinan usia dini di Indonesia, karena dalam undang-undang perkawinan yang telah direvisi menyatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sama-sama berumur 19 tahun. Ditentukannya batasan usia untuk pelaksanaan sebuah perkawinan sangatlah penting sekali, dikarenakan dalam melangsungkan perkawinan menghendaki suatu hubungan biologis yang berakibat pada kesehatan. Seperti dalam penjelasan undang-undang perkawinan yang menyatakan, bahwa calon suami dan istri harus telah matang jiwa beserta raganya untuk dapat melangsungkan sebuah perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpaberakhir pada perceraian agar mendapatkan keturunan yang baik serta sehat. Maka dari pada itu harus ada pencegahan perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.

Sebelum direvisinya pasal 7 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwasanya perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak laki-laki sudah berusia 19 tahun dan dari pihak perempuan sudah berusia 16 tahun. Ini merupakan polemik yang sudah berkepanjangan karena dalam usia tersebut menyebabkan remaja banyak yang melakukan perkawinan dini, hal ini membuat sekelompok warga Negara mengajukan revisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena kelompok warga Negara sangat merasa dirugikan dengan undang-undang perkawinan sebelumnya, kelompok warga Negara ini menganggap undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah” kemudian, dalam undang-undang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia mencapai umur 21 tahun. Untuk itu MK memberikan putusan nomor 22/PUU-XV/201720.¹¹

Jika anak yang akan menikah kurang umurnya maka boleh melakukan pengajuan Dispensasi kawin, Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan¹² Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai minimal 19 tahun pada prinsipnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun ke atas. Dalam pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan yang baru,

¹⁰ Wahyudi Setiawan, “Kajian Yuridis Pengesahan RUU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah Bagi Laki-Laki Dan Perempuan”, Jurnal Hukum keluarga Islam, vol 2, No 3, (2003), hlm 2.

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

¹² Peraturan Mahkamah Agung NO. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak maka dari itu sesuai UU NO 16 TAHUN 2019 hadir sebagai Undang-Undang perkawinan baru yang menekankan syarat formil dan materil untuk mengantisipasi masalah perkawinan di bawa umur.

Dispensasi usia perkawinan merupakan pengurangan terhadap standar normatif yang diatur oleh Undang-Undang mengenai batas minimal usia perkawinan bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 16 tahun 2019 yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Jika seorang laki-laki berusia 19 tahun dan seorang perempuan berusia di bawah 16 tahun ingin melangsungkan perkawinan, maka yang bersangkutan harus meminta dispensasi usia perkawinan terlebih dahulu ke pengadilan. Bagi yang beragama Islam di Pengadilan Agama sedangkan yang non islam di Pengadilan Negeri. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.¹³

Berdasarkan jenis perkara di pengadilan, maka perkara dispensasi nikah merupakan perkara volunter yang sifatnya permohonan, dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan, pada dasarnya, perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan Undang-Undang menghendaki demikian.¹⁴ Dalam mengajukan perkara volunter diawali dengan mengajukan surat permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan pengadilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang sebenarnya.

Dispensasi nikah merupakan suatu pengecualian, dalam hal perkawinan bagi kedua atau salah satu calon mempelai, baik laki-laki atau perempuan yang masih dibawa umur dan diperbolehkan melangsungkan sebuah pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai prosedur dispensasi nikah di bawa umur yang berlaku prosedurnya sebagai berikut:

1. kedua orangtua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih di bawa umur, yang masing-masing sebagai pemohon 1 dan pemohon 2 mengajukan tertulis ke pengadilan.
2. Permohonan diajukan ke pengadilan di tempat tinggal pra pemohon.
3. Permohonan harus memuat:
 - a. identitas pra pihak (ayah sebagai pemohon I dan ibu sebagai pemohon II).
 - b. posita (yaitu, alasan-alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai laki-laki/perempuan, serta identitas calon mempelai laki-laki/perempuan).

¹³ Idayati Dwi, "Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota mobagu)", Jurnal Hukum Keperdataan, Vol 2, No 2, (2014), hlm, 9.

¹⁴ Mukti Arto, "Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm, 41.

- c. petitum (yaitu, hal yang dimohon putusannya dari pengadilan). Selain ketentuan di atas, untuk mempermudah proses, para pihak didasarkan untuk menyiapkan juga dokumen-dokumen berikut ini:
- 1) Asli Kutipan Akta Nikah/Duplikat Akta Nikah Pemohon.
 - 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah 2 (dua) lembar.
 - 3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, atau apabila dan alamat tidak sesuai dengan KTP maka surat keterangan domisili dari kelurahan setempat.
 - 4) Kartu keluarga bila ada.
 - 5) Akta kelahiran anak bila ada.
 - 6) Surat penolakan pencacatan perkawinan Penelitian tentang isu perkawinan usia anak.

Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang di ubah dalam undang-undang dalam nomor 16 tahun 2019 di tetapkan ketentuan batas umur bagi calon suami istri, yaitu umur 19 tahun bagi keduanya. Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, maka perkawinan dapat dilakukan setelah mendapat dispensasi pernikahan dari pengadilan agama.¹⁵ Pencegahan perkawinan di bawah umur menurut ketentuan undang-undang perkawinan antara lain di maksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, serta mengarah kepada kematangan jiwa dan pemikiran. Ketentuan pasal tersebut diatas jelaslah bahwa suatu perkawinan dapat dilakukan apabila kedua belah pihak sudah memenuhi persyaratan mengenai batas minimum perkawinan, meskipun pada ayat selanjutnya terdapat dispensasi perkawinan.

Akan tetapi pemerintah dalam memberikan batasan umur seseorang boleh mengadakan suatu perkawinan tentunya mempunyai maksud, alasan, dan pertimbangan tertentu. Maksud dan alasan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan mengeluarkan batasan umur mengenai perkawinan adalah dalam upaya menekan angka laju pertumbuhan penduduk agar tidak berjalan dengan cepat. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seseorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika di bandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.¹⁶ Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang yang berlaku.¹⁷ Apabila perkawinan tidak tercatat maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam arti tidak sah menurut hukum positif.

Pelaksanaan Administrasi Nikah Di Bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Islam

Menurut hukum islam yang mengatur pernikahan yaitu fiqh Munakahat menjelaskan bahwa perikahan dianggap sah, apabila memenuhi syarat dan rukun

¹⁵ Pasal 7 ayat (2) undang-undang no 1 tahun 1974

¹⁶ Soemiyati, *Hukum perkawinan dan Undang-Undang perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm 161.

¹⁷ Pasal 2 Ayat (2) Undang-Un dang No. 1 Tahun1974

nikah seperti, calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul, sedangkan pencatatan nikah tidak termasuk syarat sah suatu perkawinan. Apabila pernikahan tidak dicatatkan maka pernikahan tersebut tetap sah, karena secara konkrit hukum islam tidak mengatur tentang pencatatan perkawinan¹⁸. Pencatatan pernikahan tidak termasuk rukun nikah, walaupun sering dijumpai dalam pelaksanaan akad nikah, pemahaman inilah yang membuat sebagian masyarakat muslim melakukan nikah siri. Dalam menganalisis pencatatan perkawinan perseptif hukum islam penulis mengambil beberapa metode:

Metode Qiyas

Qiyas yaitu pengalihan hukum Islam tentang suatu masalah yang belum di jelaskan dalam nash dengan masalah yang telah dijelaskan nash Karena keduanya terdapat persamaan.¹⁹ Secara umum pernikahan adalah akad dari perjanjian kuat/perjanjian lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal. Jadi pernikahan adalah salah satu bentuk akad antar manusia, tentang masalah akad, dalam Alquran sudah dianjurkan supaya dicatatkan, firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.*

Ayat ini menjelaskan apabila muslim mengadakan perjanjian hendaklah ditulis dengan benar. Pernikahan merupakan satu bentuk perjanjian kuat bahkan statusnya melebihi dari perjanjian biasa yang dilakukan manusia titik oleh karena itu hukum nikah dengan akad perjanjian manusia adalah sama yakni lebih baik dicatatkan, hukumnya Sunnah, ini menurut pemahaman tekstual. Menurut pendapat Abdul Wahab salaf apabila masalah di atas ditinjau dari Ushul fiqh yang menerangkan bahwa perintah dalam Alquran bernilai wajib maka mencatat segala bentuk perjanjian termasuk perjanjian pernikahan hukumnya wajib.²⁰

Metode Maslahah Mursalah

penggalian hukum pada masalah hukum berdasarkan kemaslahatannya kebaikannya.²¹ menurut siyasah Syariah sendiri ketentuan pencatatan pernika ini menentukan dasar legitimasinya bahwa penyelenggara kekuasaan negara mempunyai otoritas untuk menetapkan peraturan yang dapat mengakomodasi kemaslahatan bagi rakyatnya sehingga meskipun pencatatan perkawinan tidak secara eksplisit tidak ditemukan dalam norma hukum Islam namun tetap peraturan yang diyakini dapat menegakkan kemaslahatan merupakan bentuk

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Utama, 1997), hlm 107.

¹⁹ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm

²⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum...*, 1994), hlm 324.

²¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum...*, hlm 128-129.

penterjemahan dari nilai-nilai ajaran Islam. Jadi ijtihad ulama melalui metode ini berpendapat bahwa nikah yang tidak tercatat atau nikah siri hukumnya haram dan nikah yang dicatatkan adalah kewajiban supaya berakibat baik pada umat Islam.

Kesimpulan

Dalam pelaksanaan administrasi nikah anak di bawah umur di Kecamatan Lungkang Kule dapat disimpulkan sudah susai dengan hukum yang berlaku. Anak yang masih kurang 19 tahun tidak bisa untuk mendatar tetapi bisa mengajukan dispensasi perkawinan dengan alasan tertentu. Anak di bawah umur yang sudah menikah tanpa tercatat atau nikah sirri sudah di arahkan untuk melakukan isbath nikah, jika di tolak maka nikah ulang di KUA

Dalam konteks hukum positif, terdapat kerangka perundang-undangan yang mengatur batasan usia minimum untuk pernikahan, dengan tujuan melindungi hak-hak anak dan mengurangi risiko pernikahan dini. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum terkait dengan praktik pernikahan di bawah umur. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, terdapat empat metode dalam memandang tentang pencatatan pernikahan metode Qiyas, metode Dzari'ah, metode Mashlahah Mursalah, dan 'Urf . Dari keempat metode ini ditemukan bahwa pentingnya pencatatan pernikahan, karena terdapat dalam Al-Qur'an perintah untuk mencatat segala bentuk akad maka dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam pencatatan wajib dilakukan.

Referensi

- Anggi Dian Savendra, Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga", dari Fakultas Syariah Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 2019
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Utama, 1997)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006)
- Beni Ahmad Saebani, "*Fiqh Munakahat*", (Bandung: Pustaka Setia, 2018)
- Ernawati, "*Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone*", Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makasar, 2018
- Dedy Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Al-Fikriis, 2009)
- Hilman Hadikusumah, "*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*", (Bandung: Mandar Maju, 1990)
- Idayati Dwi, "*Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Moggi)*", Jurnal Hukum Keperdataan, Vol 2, No 2, (2014),

- Kamal Muchtar, *"Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan"*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)
- K. Wajik Saleh, *"Hukum Perkawinan Indonesia"*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982)
- Nita Fatmawati, *"Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)"*, Jurnal Hukum, Vol 5, No 2, (2016), hlm, 14-15.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017
- Sindi Aryani, *"Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur Dierah COVID-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur"*, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.
- Peraturan Mahkamah Agung NO. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Siti Mushdalifah, *"Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak"*, fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022.
- Soemiyati, *Hukum perkawinan dan Undang-Undang perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999)
- Teguh Surya Putra, *"Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)"*, 2013
- Wahyudi Setiawan, *"Kajian Yuridis Pengesahan RUU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah Bagi Laki-Laki Dan Perempuan"*, Jurnal Hukum keluarga Islam, vol 2, No 3, (2003)
- Yuli Adha Hamzah, Arianty Anggraeny Mangarengi, Andika Prawira Buana, *"Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama"*, jurnal Ilmu Hukum, Vol 9, no 2, (2020)
- Zulfaini, *"Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*, Jurnal Hukum, Vol 12, No 2, (2017)